

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk mewujudkan adanya ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan supremasi hukum, artinya hukum harus ditaati dan dihormati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh warga negara, penegak hukum, maupun oleh penguasa negara, sehingga segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Peraturan negara Indonesia ini sendiri ada lembaga kekuasaan kehakiman. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.¹

Wewenang badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”.²

Dalam lingkungan peradilan agama, peradilan disusun dalam dua tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Agama dan peradilan tingkat banding, yakni Pengadilan Tinggi Agama. Dua peradilan ini disebut sebagai *judex facti*³, sedangkan Mahkamah Agung mempunyai sebagai fungsi sebagai *judex juris*⁴.

Hakim pada peradilan tingkat pertama dan peradilan banding memeriksa fakta hukum sebagai alas perkara yang kemudian mencocokkan fakta hukum tersebut terhadap hukum yang menjadi landasan yuridis berperkara. Fakta hukum adalah fakta yang bersentuhan dengan hukum, yakni fakta yang diatur oleh hukum, baik mengenai pembuktiannya, substansinya, maupun akibat hukumnya. Fakta hukum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum.⁵

Fungsi *judex facti* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka-reka probabilitas. Langkah-langkah pemeriksaan perkara seperti ini merupakan mekanisme pemeriksaan perkara dalam lingkup *judex facti*.⁶

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

³ *Judex facti* merupakan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta.

⁴ *Judex juris*, artinya Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan masalah hukum. Dalam tingkat kasasi, hakim hanya memeriksa apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum atau masalah penerapan hukum, dan tidak memeriksa fakta perkara.

⁵ A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 43.

⁶ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 5.

Peradilan tingkat banding merupakan peradilan *judex facti* tingkat kedua. Fungsi ini melekat, karena badan peradilan tingkat banding mempunyai wewenang melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan agama, bertindak melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang menyatakan bahwa: “Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (*partijen*) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah masing-masing.”

Fungsi *judex facti* pengadilan banding juga diatur pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang menyatakan:

“Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi”.

Wewenang ini dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan:

“Cara pemeriksaan perkara perdata di tingkat banding-pengadilan tinggi yang hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding saja, adalah salah. Seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan

ulang atas seluruh perkara tersebut, baik faktanya, maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh hakim pertama”.⁷

Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1973, tanggal 30 November 1976 dinyatakan bahwa:

“Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan tingkat banding, dalam memeriksa perkara perdata yang dimohon banding, harus memeriksa dan memberikan putusan perkara tersebut secara keseluruhannya, baik yang konvensi⁸ maupun yang rekovensi⁹ yang telah diputus oleh peradilan tingkat pertama”.¹⁰

Dipertegasakan lagi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Sip/1983 juga dinyatakan bahwa:

“..... sesuai ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, pengadilan tinggi berwenang melakukan sendiri pemeriksaan tambahan, bahkan cara yang demikian lebih efektif karena pengadilan tinggi lebih tau hal-hal apa saja yang hendak diperiksa, namun jika pengadilan hendak melakukan sendiri pemeriksaan tambahan langsung kepada para pihak harus benar-benar dipertimbangkan faktor biaya yang harus dipikul para pihak. Sehubungan dengan itu, tidak mutlak pelaksanaan pemeriksaan tambahan mesti didelegasikan pengadilan tinggi kepada pengadilan negeri”.

Walaupun peradilan banding merupakan peradilan *judex facti* tingkat kedua, akan tetapi dalam praktik beracara (yaitu dalam proses pemeriksaan perkara) yang

⁷ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 160.

⁸ Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau asli.

⁹ Rekovensi adalah gugatan balik yang disampaikan oleh tergugat sehubungan dengan gugatan penggugat.

¹⁰ Human Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum*, hlm. 160.

telah berjalan selama ini berpedoman pada Pasal 357 *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv)¹¹.

“Perkara kemudian oleh Hakim Banding yang bersangkutan tanpa banyak proses diputus berdasarkan surat-surat saja, tetapi ia berwenang sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk memberikan putusan persiapan atau putusan sela”.

Menurut M. Yahya Harahap, alasan pengadilan tingkat banding menjadikan Pasal 357 Rv sebagai pedoman berdasarkan kebutuhan beracara, karena penerapannya dianggap sangat bermanfaat menjadi landasan beracara (*process doelmatigheid*)¹².

Pertimbangan Hukum pada putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh tentang Cerai Talak ini; bahwa, *judex facti* Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dalam perkara *a quo*, tentang mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam putusan perkara *a quo judex facti* Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak mempertimbangkan tentang mahar Termohon yang belum dilunasi oleh Pemohon sebesar 10 mayam emas lagi dan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebelum menjatuhkan talak didepan sidang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* dimohonkan banding yang berakibat Termohon telah sangat dirugikan sebab hal tersebut telah Termohon kemukakan dalam jawaban semula dan juga telah didalilkan kembali oleh kuasa hukum

¹¹ *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) atau Reglemen Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Golongan Eropa.

¹² M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 112.

Termohon dalam Rekonvensi terhadap hutang mahar Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 10 (sepuluh) mayam emas lagi yang belum dilunasi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar putusan dalam perkara *a quo* yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sangatlah salah dan keliru, karena Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 30 Maret 2017 tidak didasari pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, untuk membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding serta untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dan mengadili sendiri dengan menetapkan Pemohon untuk membayar sebesar 10 (sepuluh) mayam emas kawin kepada Termohon yang belum dilunasi oleh Pemohon.

Bahwa, *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya, menghukum Pemohon untuk membayar atau memberikan kepada Termohon nafkah iddah, selama masa iddah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak adil dan terhadap putusan perkara *a quo* tersebut sangatlah keliru dalam penerapan hukumnya, sebab dalam rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan melalui kuasa hukum Termohon meskipun terlambat, karena

Termohon sebelumnya tidak mengetahui hukum acara yang berlaku namun terlepas dari itu terhadap putusan *a quo* jauh sekali dari tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sebab mengingat tentang situasi dan kondisi harga barang dan kebutuhan hidup untuk saat itu di Kota Banda Aceh sangatlah melonjak, dan tidak stabil, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemanding dan mengadili sendiri menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :

1. Nafkah iddah, selama masa iddah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Kiswah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dalam kasus ini, Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding yaitu di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Provinsi memiliki pertimbangan hukum yang berbeda, yaitu disebabkan *judex facti* dalam penerapan hukumnya dalam perkara cerai talak. Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh atau Pengadilan tingkat Banding memutuskan sendiri perkara cerai talak ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis hukum atas putusan Mahkamah Syar'iyah provinsi Aceh, mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini berkisar pada penelurusan lebih dalam mengenai Putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh tentang cerai talak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini tetap fokus dan mengacu pada persoalan yang dituju maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan hukum apa yang digunakan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dalam putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh?
2. Bagaimana analisis hukum materiil dan hukum formil terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh yang tercantum dalam putusan nomor perkara 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh tentang cerai talak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara luas fungsi *judex facti* dalam penerapan hukumnya di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat Banding.

Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dalam putusan nomor perkara 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh.
2. Untuk mengetahui analisis hukum materiil dan hukum formil terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh yang tercantum dalam putusan nomor perkara 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh tentang cerai talak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait fungsi *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam penerapan hukumnya dalam putusan tentang cerai talak.
3. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini menghindari terjadinya pengulangan

yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹³ Hasil penelusuran penulis terdapat beberapa pembahasan terkait penelitian ini, yakni:

1. Yustiandar Prahani. *Tinjauan Tentang Judex Factie Mengabaikan hal yang Meringankan Sebagai Alasan Hukum Terdakwa Mengajukan Kasasi dan Agurmentasi Hukum Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Penganiayaan. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 K/PI D/2012).*
2. Royfa Tri Pamungkas. *Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk Oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk Tentang Cerai Gugat.*

Dari skripsi Yustiandar Prahani dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau meneliti terkait alasan terdakwa mengajukan kasasi atas dasar *judex facti* mengabaikan hal yang meringankan dalam perkara penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan argumentasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam perkara penganiayaan sesuai ketentuan KUHAP. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 191 K/PID/2012, *judex facti* kurang pertimbangan hukumnya, mengabaikan tidak memperhatikan keterangan saksi, yang seharusnya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.

Dari skripsi Royfa Tri Pamungkas dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau meneliti terkait analisis yuridis. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan juga bahwa

¹³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

seorang hakim pengadilan agama sebagai salah satu penegak hukum yang memeriksa dan memutus persengketaan dalam pertimbangan harus memuat alasan dan dasar hukum perundangan-perundangan yang berlaku, agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Dalam penelitian ini bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk menggunakan pertimbangan tiga dasar hukum berupa undang-undang. Sedangkan majelis hakim tingkat banding dalam putusan perkara nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk menggunakan pertimbangan delapan belas dasar hukum baik dari Undang-Undang, Yurisprudensi, Sema, dan juga pendapat Ulama. Jadi terkait Skripsi ini ada hubungannya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Yaitu terkait pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Dan juga penyebab hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dititikberatkan dan lebih difokuskan pada duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh tentang perkara cerai talak, dalam hal ini ada perbedaan terkait *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam penerapan hukumnya.

Judex facti ini merupakan istilah yang sangat familiar di lingkungan lembaga peradilan, lebih khusus bagi hakim sebagai pelaku penerapan hukum. Meskipun dalam literatur jarang menjadi tema kajian ilmiah maupun kajian dalam diskusi, namun di lingkungan peradilan, para hakim telah memahami bahwa *judex*

facti menunjukkan peran hakim ketika mengadili perkara. Untuk lebih memahami konsep *judex facti*, penulis uraikan di bawah ini:

1. Pengertian *Judex Facti*

Judex Facti terdiri dari kata *judex* dan *facti* atau *factie* atau *facto*, *Judex* (*index*), dari kata Latin, artinya antara lain: hakim, penguasa, yang memutuskan.¹⁴ Sedangkan kata *facti* tidak ditemukan dalam kamus Black's Law Dictionary, yang ada adalah *facto*, artinya *in fact; by in act; by the act or fact*, artinya pada kenyataannya, atau faktanya.¹⁵ Jadi frasa *judex facti* menggambarkan tentang kompetensi hakim dalam memeriksa atau mengadili perkara dan menentukan fakta hukum di tingkat pertama dan tingkat banding.

2. Fungsi *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas penetapan dan putusan pengadilan agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pengadilan agama dan Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan *judex facti*, yaitu pengadilan yang memeriksa duduknya perkara, sehingga pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, yang memeriksa ulang perkara yang sudah diputus di tingkat pertama.¹⁶

Kata peradilan ulangan menunjukkan diulanginya semua segi pemeriksaan baik mengenai duduk perkara maupun mengenai penerapan hukumnya. Dalam peristilahan perundang-undangan pemeriksaan banding atau ulangan sering juga

¹⁴ V. Harlen, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 270.

¹⁵ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, hlm.81.

¹⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

disebut pemeriksaan tingkat terakhir, yaitu pemeriksaan oleh pengadilan *judex facti* yang terakhir. Segala fakta yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Banding akan tetap dianggap benar untuk seterusnya dan sudah tidak bisa diubah lagi.¹⁷

Dua aspek pemeriksaan perkara, yakni tentang pemeriksaan perkara pada aspek hukum, dan pemeriksaan pada aspek fakta atau peristiwa. Pemeriksaan perkara pada aspek hukum, tidak diperlukan pembuktian oleh para pihak, karena merupakan kewajiban hakim untuk menemukan hukumnya, dan hakim dianggap tahu tentang hukumnya (*ius curia novit*), yang meliputi hukum materiil dan hukum formil. Pemeriksaan fakta atau peristiwa yang diungkapkan para pihak sehingga diperoleh kebenaran. Kebenaran fakta atau peristiwa hanya dapat diperoleh melalui pembuktian.¹⁸

Kewajiban hakim untuk *mengkonstatir* (merumuskan) fakta atau peristiwa sehingga dapat dilakukan pembuktian fakta atau peristiwa. Fakta atau peristiwa terdiri atas fakta biasa dan fakta hukum. Kewajiban para pihak untuk membuktikan kebenaran fakta hukum. Pembuktian fakta atau peristiwa terdiri atas pembuktian fakta biasa, yakni fakta yang merupakan kejadian atau keadaan yang ikut menentukan adanya fakta hukum, dan pembuktian fakta hukum yang merupakan kejadian atau keadaan yang eksistensinya tergantung pada penerapan suatu peraturan.¹⁹

¹⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 168.

¹⁸ Moh. Amir hamzah, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 83.


¹⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

3. Skema Kerangka Berpikir

Gambar 1

Skema Kerangka Berpikir

(Adaptasi Cik Hasan Bisri, 2001: 45)



keterangan :

- > Hubungan Pengaruh Langsung
- > Hubungan Pengaruh Tidak Langsung
- Hubungan Fungsional

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 1, putusan pengadilan terdiri atas unsur-unsur: 1. Sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan; 2. Sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab al-Quran, kitab hadits, dan kitab fiqh; 3. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan; 4. Hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqaha 5. Pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan. 6. Putusan pengadilan, yang berupa naskah.²⁰

Pertama, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum materil (substansif) maupun hukum formil (prosedural). Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama yang berbunyi:²¹

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan untuk menggali”.²²

Kedua, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun hukum dalam wujud perilaku yang mempola dan mengikat.

Ketiga, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 46.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 175.

²² Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini memberikan kemungkinan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru.²³

Keempat, keputusan pengadilan dilakukan terhadap perkara-perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Perkara yang diterima itu masuk dalam cakupan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan absolut maupun kekuasaan relatif.

Kelima, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan tentang perkara yang sama, dan menjadi sumber hukum tertulis.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut *prosedur penelitian*, dan ada pula yang menggunakan istilah *metodologi penelitian*. Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.²⁴

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ R. Soeroso, *Tata Cara Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* hlm. 57

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode dengan cara menafsirkan isi putusan berdasarkan pertimbangan hakim untuk mendapat gambaran mengenai isi dari putusan atau intinya didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.

Menurut Cik Hasan Bisri, metode penelitian ini biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan cara menganalisis terhadap suatu putusan Pengadilan atau Yurisprudensi dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum.²⁵ Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas Putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh.

2. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁶

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Data primer yang digunakan penulis yaitu berupa dokumen Putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/Ms.Aceh tentang Cerai Talak.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 225.

dokumen.²⁸ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

3. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:²⁹

- a. Hukum substansial atau hukum prosedural baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis berupa materi hukum cerai talak yang dijadikan dasar hukum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh tersebut.
- b. Nilai-nilai hukum yang digali dan ditemukan dalam putusan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau rasa keadilan.
- c. Metode penemuan hukum dalam Putusan tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- d. Substansi hukum yang ditemukan.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian bermaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang akan diteliti. Untuk memenuhi maksud tersebut tentunya tidak lepas dari teknik dan prosedur tertentu dalam penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan di atas. Maka dalam proses penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data ini yaitu:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 63

a. Metode Dokumentasi

Cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencari salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/Pdt.G/2017 tentang cerai talak di website Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.

b. Metode Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yakni pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Data merupakan hal-hal dengan apa kita berpikir, mereka merupakan bahan mentah (*raw material*) refleksi, sampai melalui perbandingan, kombinasi dan evaluasi, mereka ditarik ke arah tingkat lebih tinggi dalam bidang generasi, di mana kembali lagi mereka digunakan sebagai bahan mentah guna pemikiran selanjutnya yang lebih tinggi (*higher thinking*) analisis data yaitu sejumlah data terkumpul, data tersebut diklasifikasikan yang kemudian dianalisis. Adapun data yang penulis kumpulkan yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis data dengan sifat *deskriptif-analitis*. Deskriptif berarti menggambarkan data primer (data yang telah penulis dapatkan di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh) dan juga pemaparan data sekunder terkait fungsi *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dalam menangani perkara cerai talak, selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan tinjauan cita

hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jadi, yang dimaksud deskriptif-analitis disini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan pernyataan yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰



³⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Bandung, 1982), hlm. 93.